



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

# PIAGAM

## **IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**

**Nomor : 188.4/1648/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

1. Nama Sekolah : **TK DWP Sidomulyo**
  2. Alamat Sekolah : **Jl. Demang Singomenggolo RT. 03  
RW. 01 Sidomulyo Kecamatan  
Buduran**
  3. Status / Kepemilikan : **Swasta/Yayasan**
  4. Penyelenggara : **Yayasan Dharma Wanita  
Persatuan Sidoarjo**
  5. Alamat Penyelenggara : **Jl. Cokronegoro No. 01 Kecamatan  
Sidoarjo**
  6. Akta notaris : **Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.**
  7. Nomor / Tanggal : **-02- tanggal 17 Juni 2008**
  8. Berdiri : **11 Juni 1984**
  9. Keterangan :
- a. **Plagam Izin ini berlaku sampai dengan 12 Mei 2025.**
  - b. **Plagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Plagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.**

**Sidoarjo, 10 Mei 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd**

**NIP. 196605111998021003**

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.196605111998021003**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon: (031) 8921219

Surel: [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman: [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.4/1648/438.5.1/2022

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK DWP SIDOMULYO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK DWP Sidomulyo Nomor: 06/TK.DWP/A.58/I/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK DWP Sidomulyo  
Alamat : Jl. Demang Singomenggolo RT. 03 RW. 01  
Sidomulyo Kecamatan Buduran  
Nama penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo  
Alamat : Jl. Cokronegoro No. 01 Kecamatan Sidoarjo

Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196605111998021003